

PROFIL KEJADIAN PERNIKAHAN USIA DINI DI WILAYAH KERJA LUBUK GADANG KECAMATAN SANGIR

Nita Tri Putri¹⁾, Nurul Amalina²⁾

¹Fakultas Kesehatan, Universitas Fort De Kock Bukittinggi
email: nitatriputri05@gmail.com

Abstrak

Meningkatnya pernikahan usia dini di Kecamatan Sangir pada tahun 2019 adalah 31 orang, tahun 2020 38 orang dan tahun 2021 sebanyak 39 orang . pernikahan usia dini memiliki dampak psikologis, kesehatan, dan sosial-ekonomi remaja. Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui Profil Kejadian Pernikahan Usia Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan metode deskriptif analitik dengan rancangan observasi. seluruh remaja yang menikah usia dini dari bulan Januari sampai Desember 2021 sebanyak 107 remaja. Teknik pengambilan sampel dengan Total sampling. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisa hasil penelitian dilakukan secara univariat. Hasil penelitian didapatkan bahwa usia remaja menikah yaitu 15-19 tahun dimana sebanyak 55 orang (51,4%) berusia < 21 tahun saat menikah, 93 orang (86,9%) berjenis kelamin perempuan, 48 orang (44,9%) memiliki tingkat pendidikan yaitu Tamat SMP, 47 orang (43,9%) memiliki pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, 100 orang (93,5%) memiliki pendapatan yang rendah dan 63 orang (58,9%) pendapatan orang tua rendah , 55 orang (51,4%) memiliki status pernikahan nikah resmi, 42 orang (39,3%) memiliki pengetahuan yang cukup dan tinggi tentang pernikahan usia dini, 76 orang (71%) memiliki persepsi yang negative . Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini, faktor pendapatan orang tua menjadi faktor yang paling mempengaruhi remaja. Maka disarankan untuk wilayah kerja Puskesmas Lubuk Gadang agar dapat sering memberikan penyuluhan kesehatan tentang dampak pernikahan usia dini pada remaja.

Kata Kunci : *Pernikahan Usia Dini, Pengetahuan, Persepsi Remaja, Status Pernikahan*

Abstract

The increase in early marriage in Sangir District in 2019 was 31 people, in 2020 38 people and in 2021 as many as 39 people. Early marriage has a psychological, health, and socio-economic impact on adolescents. The purpose of this study was to determine the profile of the incidence of early marriage in the working area of the Lubuk Gadang Health Center, Sangir District, South Solok Regency. The type of research used is quantitative analysis with analytical descriptive method with observational design. all teenagers who got married at an early age from January to December 2021 were 107 teenagers. Sampling technique with total sampling. The data used are primary data and secondary data. Analysis of research results was carried out univariately. The results showed that the age of married adolescents was 15-19 years where as many as 55 people (51.4%) were <21 years old at the time of marriage, 93 people (86.9%) were female, 48 people (44.9%) had education level, namely graduated from junior high school, 47 people (43.9%) have jobs as housewives, 100 people (93.5%) have low incomes and 63 people (58.9%) have low parental income, 55 people (51.4%) have legal marriage status, 42 people (39.3%) have sufficient and high knowledge about early marriage, 76 people (71%) have a negative perception. Based on the results of the study, it was concluded that there were many factors that led to early marriage, the income factor of parents being the most influencing factor for adolescents. So it is recommended for the working area of the Lubuk Gadang Health Center to be able to often provide health education about the impact of early marriage on adolescents.

Keywords: *Early Marriage, Knowledge, Adolescent Perceptions, Marital Status*

PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sepasang kekasih untuk melakukan pernikahan yang usianya masih dini, fisik, psikologi dan fisiologis yang dimiliki oleh pasangan tersebut belum matang. Dalam undang-undang perkawinan No. 16 tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak mempelai laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah berusia 19 tahun (UU Perkawinan No. 16 tahun 2019). Fenomena pernikahan dini, bukanlah fenomena baru namun sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat. Fenomena tersebut sudah tidak asing lagi didengar dimasyarakat. Sampai saat ini, kita sudah sering mendengar pernikahan dini tidak hanya dikalangan masyarakat adat tetapi telah merambah di kalangan pelajar sekolah yang mestinya fokus menuntut ilmu dan mengembangkan bakat (Putri, E. T., Tazkiyah, A. Y., & Amelia, R. 2019)

Berdasarkan data Kementerian Agama kejadian pernikahan dini di Indonesia didapatkan sebanyak 15,48% terjadi pada tahun 2019 yaitu remaja yang menikah usia kurang dari 19 tahun. Pada tahun 2020 kejadian pernikahan dini mengalami peningkatan yaitu 16,66%. Pada tahun 2021 kejadian pernikahan dini yaitu 17,21%. Di Sumatera Barat sebesar 1,89% anak perempuan di bawah umur 19 tahun berstatus kawin dan pernah kawin. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, Provinsi Sumatera Barat menduduki peringkat ke-19 pernikahan dini pada perempuan (15-19 tahun) dengan prevalensi 13,7% dan jumlah remaja perempuan yang menikah sebanyak 170.273 orang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, kejadian pernikahan dini usia 17-18 tahun di Kabupaten Solok Selatan tercatat pada tahun 2019 sebesar 22,37%. Data menurut DINSOS PPKB PPPA Kabupaten Solok Selatan tahun 2020, kejadian pernikahan dini di Kabupaten Solok Selatan ditemukan

sejumlah 2.372, persentase sebesar 19,95% menikah dibawah 19 tahun. Angka tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan persentase pernikahan dini di Indonesia tahun 2018. (BPS, 2020 ; PPKB PPA, 2019)

Dampak pernikahan pada usia dini lebih tampak nyata pada remaja putri dibandingkan remaja laki-laki. Dampaknya adalah terjadinya abortus atau keguguran karena secara fisiologis organ reproduksi (khususnya rahim) belum sempurna. Meningkatnya kasus perceraian pada pasangan usia muda dikarenakan pada umumnya pasangan usia muda keadaan psikologisnya belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam pernikahan. Adanya perselisihan menyebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga/kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri. Remaja yang usianya (<15–16 tahun) belum mapan atau belum memiliki pekerjaan yang diakibatkan oleh pendidikannya yang rendah. Hal tersebut mengakibatkan anak yang telah menikah masih tanggung jawab keluarga khususnya pihak laki-laki. Dari permasalahan tersebut orang tua mempunyai beban ganda, selain menghidupi keluarga sendiri, mereka juga harus menghidupi keluarga baru (Firdaus, M. A., & Setyowati, R. N. 2022)

Data yang didapatkan dari hasil studi pendahuluan di DINSOS PPKB PPPA Kabupaten Solok Selatan tahun 2021, sebanyak 7 kecamatan dengan pernikahan usia 16-19 tahun yaitu pada Kecamatan Sungai Pagu 7,56%, Kecamatan Sangir 32%, Kecamatan koto Parik Gadang Diateh 16%, Kecamatan Sangir Jujuan 6,7%, Kecamatan Sangir Batanghari 13,4%, Kecamatan Pauh Duo 12,6%, dan Kecamatan Sangir Balai Janggo 11,7%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa persentase tertinggi kejadian pernikahan dini di Kabupaten Solok

Selatan yaitu di Kecamatan Sangir 32%. (BPS, 2021; PPKB PPA, 2020).

Jumlah pernikahan usia dini Kecamatan Sangir pada tahun 2019 adalah 31 orang diantaranya perempuan dengan usia dibawah 19 tahun sebanyak 26 orang dan laki laki dibawah 19 tahun sebanyak 5 orang. Pada tahun 2020 pernikahan usia dini di Kecamatan Sangir sebanyak 38 orang diantaranya perempuan dengan usia dibawah 19 tahun sebanyak 34 orang dan laki laki dibawah 19 tahun sebanyak 4 orang. Pada tahun 2021 pernikahan usia dini di Kecamatan Sangir sebanyak 38 orang diantaranya perempuan dengan usia dibawah 19 tahun sebanyak 34 orang dan laki laki dibawah 19 tahun sebanyak 4 orang (KUA Sangir, 2021)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian ini telah dilaksanakan di Wilayah Kerja Lubuk Gadang Kabupaten Solok Selatan pada Februari 2022. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh remaja yang menikah usia dini dari bulan Januari sampai Desember 2021 sebanyak 107 remaja. Teknik pengambilan sampel dengan *Total sampling*

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Usia Remaja Menikah

Tabel 1
Distribusi Frekuensi usia remaja di
Wilayah Kerja Puskesmas
Lubuk Gadang

Usia remaja Saat Menikah	f	%
15	2	1,9
16	5	4,7
17	16	15
18	29	27,1
19	55	51,4
Total	107	100

Berdasarkan tabel 5.1 diketahui bahwa usia remaja menikah yaitu 15-19 tahun dimana sebanyak 55 orang (51,4%)

Usia perkawinan yang ideal dilakukan oleh seorang laki - laki dengan usia minimal 25 tahun dan usia minimal perempuan 20 tahun. Karena, untuk menikah diperlukan persiapan, baik sehat secara fisik termasuk rahimnya juga siap. Jumlah remaja perempuan berusia dini yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki yaitu 11,7% wanita muda berusia 15-19 tahun dan 6% laki-laki berusia 15-19 tahun (Risikesdas, 2019 ; Zulkhikim, 2022).

Menurut penelitian Khusna & Nuryanto, (2017) menikah di usia dini akan berdampak pada anak yang dilahirkan karena pernikahan usia dini dapat berdampak buruk terhadap kesehatan ibu dan balita. Faktor yang menyebabkan adalah organ reproduksi pada ibu yang belum siap, tingkat pendidikan ibu, pengetahuan yang kurang, dan perawatan ibu ketika hamil. Anak yang lahir dari ibu yang menikah usia dini memiliki kesempatan hidup yang rendah dan lebih besar memiliki masalah gizi seperti pendek, kurus, dan gizi buruk. Hal tersebut kemungkinan bisa terjadi karena ibu balita yang umurnya kurang dari 18 tahun biasanya memiliki pola asuh terhadap anaknya

kurang baik, pola asuh yang kurang baik tersebut dapat berdampak pada status gizi anaknya (Zulkhikim dkk, 2022)

Menurut asumsi peneliti remaja yang menikah usia dini memiliki banyak sekali resiko. Diantaranya belum dewasa pemikiran kedua pasangan, belum matangnya organ reproduksi, dan minim nya pengetahuan tentang kehamilan. Sehingga berdampak bagi remaja itu sendiri atau anak yang dilahirkan. Hal tersebut dikarenakan ibu yang hamil di usia remaja masih dalam masa pertumbuhan sehingga dapat terjadi perebutan asupan gizi antara janin dan ibu itu sendiri. Perebutan asupan gizi tersebut akan semakin parah jika asupan gizi ibu tidak kuat sehingga janin

akan mengalami terlambatnya perkembangan tubuh. Kejadian tersebut akan meningkatkan resiko ibu lahir prematur, BBLR, atau kematian bayi.

2. Jenis Kelamin Remaja

Tabel 2
Distribusi Frekuensi jenis kelamin remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Gadang

Jenis Kelamin	f	%
laki-laki	14	13,1
perempuan	93	86,9
Total	107	100

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa lebih dari separoh responden yaitu sebanyak 93 orang (86,9%) berjenis kelamin perempuan

Penyebab banyaknya remaja putri menikah di usia dini disebabkan oleh faktor kurangnya peran orang tua dan ekonomi keluarga yang rendah. Tidak berperannya orang tua pada penelitian ini karena orang tua remaja sibuk berkerja pergi pagi pulang malam, sehingga remaja merasa dirinya bebas dan tidak ada yang melarang, pada akhirnya remaja salah arah dan terjerumus ke pergaulan bebas atau seks di luar nikah. Selain itu, tingkat ekonomi keluarga yang rendah memaksa remaja putri untuk menikah diusia dini untuk mengurangi beban orang tua (Pohan, 2017) selain itu, Usia muda pada pernikahan dini menyebabkan ibu perlu tambahan gizi saat hamil karena selain digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan dirinya sendiri, juga harus berbagi dengan janin yang ada dalam kandungannya (Proverawati dan Asfuh 2011). Ibu yang terlalu muda (kurang dari 20 tahun) dapat terjadi kompetisi makanan antara janin dan ibunya sendiri masih dalam masa pertumbuhan dan adanya perubahan hormonal yang terjadi selama kehamilan

Berdasarkan penelitian Anita (2020) Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun, yaitu 11,7% dibandingkan dengan 1,6%.

Menurut asumsi peneliti, peran orang tua dan ekonomi keluarga sangat mempengaruhi keputusan remaja putri untuk menikah diusia dini. Keputusan remaja putri untuk mengurangi beban orang tua menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan usia dini.

3. Pendidikan Remaja

Tabel 3
Distribusi Frekuensi pendidikan remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Gadang

Pendidikan Remaja	f	%
SD	44	41,1
SMP	48	44,9
SMA	15	14
Total	107	100

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa lebih dari separoh responden yaitu sebanyak 48 orang (44,9%) memiliki tingkat pendidikan yaitu Tamat SMP

Pendidikan turut menyebabkan pernikahan dini, karena berpendidikan dasar atau menengah lebih cenderung untuk dinikahkan oleh orang tuanya, di bandingkan dengan berpendidikan tinggi. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif, salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan diluar nikah. Orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya karena menurut orang tua anak gadis ini bahwa sudah tidak ada perawan lagi dan hal ini menjadi aib. Selain itu, banyaknya anak yang putus sekolah dan

tidak mampu melanjutkan kejenjang pendidikan sehingga mereka banyak terjadi pernikahan di usia muda, (Thontowy, D. 2016.).

Selain latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh remaja, latar belakang pendidikan orang tua juga memiliki peran dalam terjadinya praktik pernikahan dini. Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan yang dibuat seorang remaja atau keputusan yang diambil orang tua untuk anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga, pendidikan anak adalah hal yang pertama dan utama. Peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2017) yang menunjukkan bahwaremaja putri dengan pendidikan rendah mempunyai resiko 5,784 kali menikah dini dibanding remaja putri yang berpendidikan menengah. Remaja yang memiliki Pendidikan yang rendah akan kesulitan dalam memahami informasi-informasi terbaru yang diperolehnya terutama informasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya (Pohan, 2017)

Menurut Asumsi peneliti, responden menganggap pendidikan hanyalah formalitas, sehingga mereka akan lebih mementingkan untuk sesegera mungkin berumah tangga daripada melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, bahkan ada saja yang rela meninggalkan bangku sekolah demi menikah pada usia muda. Pendidikan responden yang mayoritas tamatan SMP, dengan pengetahuan mengenai pernikahan usia dini yang rendah. Ssebagian responden beranggapan bahwa mereka akan menjadi ibu rumah tangga yang tidak memerlukan pendidikan tinggi.

4. Pekerjaan Remaja

Tabel 4
Distribusi Frekuensi Pekerjaan Pasangan
di Wilayah Kerja Puskesmas
Lubuk Gadang

Pekerjaan	f	%
Buruh	9	8,4
Sopir	6	5,6
Ibu Rumah Tangga	47	43,9
Nelayan	1	0,9
Petani	20	18,7
Wiraswasta	24	22,4
Total	107	100

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa lebih dari separoh responden yaitu sebanyak 47 orang (43,9%) memiliki pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga

Faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini adalah pekerjaan pelaku pernikahan dini. Pekerjaan dapat mengukur status sosial ekonomi serta masalah kesehatan dan kondisi tempat seseorang bekerja. Selain itu, bagi remaja putri masih banyak ditemukan remaja putri yang tidak bekerja setelah tamat SMA ataupun tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang masih kurang menyebabkan remaja putri kesulitan mendapatkan pekerjaan sehingga beberapa remaja putri memilih untuk berdiam diri di rumah dari pada mencari pekerjaan. Karena terlalu lama di rumah, akibatnya mereka menjadi bosan. Terlebih lagi mereka merasa malu saat membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang dapat melanjutkan pendidikannya ataupun tidak melanjutkan pendidikan tetapi memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, timbullah pemikiran yang menganggap bahwa segera menikah lebih baik dari pada

menjadi pengangguran dan menambah beban keluarga di rumah (Pohan, 2017)

Hasil Penelitian Desiyanti (2017) hubungan antara pekerjaan responden dan kejadian pernikahan dini di atas menunjukkan bahwa pada responden yang tidak bekerja sebanyak 50 orang (56,8%) dengan rincian yang melakukan pernikahan dini sebanyak 25 orang (28,4%) dan yang tidak melakukan pernikahan dini sebanyak 25 orang (28,4%). Sedangkan pada responden yang bekerja sebanyak 38 orang (43,2%) dengan rincian yang melakukan pernikahan dini sebanyak 16 orang (18,2%) dan yang tidak melakukan pernikahan dini sebanyak 22 orang (25%). Berdasarkan analisis uji Chi-Square pada tabel didapatkan hasil nilai $\rho = 0,462$. Hal ini menunjukkan bahwa $\rho > \alpha$, sehingga tidak terdapat hubungan antara pekerjaan responden dengan kejadian pernikahan dini

Menurut asumsi peneliti Hal yang mempengaruhi kejadian pernikahan usia muda bukan dari sudut pandang pekerjaan remaja melainkan lebih ke pekerjaan orang tua. Dengan pekerjaan orang tua maka akan mencerminkan status sosial ekonomi dari keluarga remaja tersebut. Kehidupan seseorang sangat ditunjang oleh kemampuan ekonomi keluarga, sebuah keluarga yang berada di garis kemiskinan akan mengambil keputusan bahwa untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanita dikawinkan dengan orang-orang yang dianggap mampu

5. Pendapatan Remaja dan Orang Tua

Tabel 5
Distribusi Frekuensi Pendapatan remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Gadang

Pendapatan	f	%
rendah	100	93,5
tinggi	7	6,5
Total	107	100

Tabel 6
Distribusi Frekuensi Pendapatan orang tua di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Gadang

Pendapatan	f	%
rendah	63	58,9
tinggi	44	41,1
Total	107	100

Berdasarkan tabel 5 dan 6 diketahui bahwa lebih dari separoh remaja yaitu sebanyak 100 orang (93,5%) memiliki pendapatan yang rendah. Berdasarkan tabel 5.6 diketahui bahwa lebih dari separoh orang tua yaitu sebanyak 63 orang (58,9%) memiliki pendapatan yang rendah .

Orangtua lebih memilih untuk menikah secara dini agar mendapatkan nafkah dan jaminan ekonomi dari suami, serta dapat meningkatkan status ekonomi keluarga. masyarakat seringkali memilih perkawinan sebagai jalan keluar untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Hal ini dilatarbelakangi alasan kemiskinan dan berharap setelah menikah perekonomian keluarga akan lebih baik, tetapi masih ada masyarakat dengan UMK tinggi yang masih menikahkannya di bawah umur hal ini dipengaruhi oleh faktor terjadinya hamil di luar nikah yang mengharuskan pernikahan dini dilakukan. Setelah menikah remaja memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istrinya. (Khairani, 2017)

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Qariaty (2020) yang menunjukkan bahwa 35 responden (58%) dengan status ekonomi rendah. Faktor ekonomi identik dengan pekerjaan dan pendapatan yang dimiliki oleh individu atau keluarga. Pekerjaan dapat mengukur status sosial ekonomi serta masalah kesehatan dan kondisi tempat seseorang bekerja (Desiyanti, 2015).

Menurut Asumsi peneliti rendahnya ekonomi orang tua membuat orang tua mengambil keputusan untuk menikahkannya anaknya di usia dini namun setelah menikah ekonomi remaja, dapat menjadi salah satu faktor yang menjadi pemicu pertengkaran pasangan suami istri karena pasangan tersebut belum bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena penghasilan suami yang belum mencukupi serta pekerjaan yang tidak menetap. Hal ini dapat dilihat dari beberapa status pernikahan responden ada remaja yang telah bercerai. Dalam kehidupan rumah tangga remaja yang menikah usia dini kebanyakan mereka masih bergantung kepada orang tua serta orang tua juga sangat berperan dalam kehidupan rumah

tangga anaknya dengan membiayai kehidupan sehari-hari demi memenuhi kebutuhan anak dan cucunya, memberi tumpangan tempat tinggal dengan pengasuhan penuh terhadap cucu karena anaknya belum memiliki bekal dalam mengasuh anak.

6. Status Pernikahan

Tabel 7
Distribusi Frekuensi Status Pernikahan
di Wilayah Kerja Puskesmas
Lubuk Gadang

Status Pernikahan	f	%
Sah	55	51,4
Tidak Sah	46	43,0
cerai	6	5,6
Total	107	100

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa lebih dari separoh responden yaitu sebanyak 55 orang (51,4%) memiliki status pernikahan nikah resmi

Sebuah pernikahan dibutuhkan kepastian hukum, oleh karena itu sebuah pernikahan dikatakan sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan lalu dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai asas legalitas (Gurusi & Nurcahyo, 2019; Rhogust, 2019; Windari, 2019). Sedangkan prinsip lain yang dianut oleh UU Perkawinan adalah asas monogami. Adanya pengecualian, ini bisa terjadi apabila para pihak menghendaki sepanjang hukum dan agama mengizinkannya. Ditemukan juga adanya pembatasan yang mengandung arti bahwa calon suami istri diharuskan matang baik jiwa dan raganya dalam melangsungkan pernikahan (Lasmadi et al., 2020).

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Ambarwati dkk (2021) Dari 208 responden penelitian, sebagian besar menikah siri pada usia remaja akhir < 19 tahun. Penelitian lainnya yaitu Prihartini dan Rosidah (2020) didapatkan hasil dari 50 responden terdapat 31 orang (62%) menikah resmi di usia muda dan sebanyak 19 orang (38%) menikah siri di usia muda.

Asumsi peneliti adalah Usia pernikahan yang terlalu dini dapat berdampak dengan bertambahnya kasus penceraian, dikarenakan kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam berumah tangga. Batas usia pernikahan yang terlalu rendah membuktikan bahwa akan berdampak pada laju kelahiran yang begitu cepat, jika dibandingkan dengan batas usia pernikahan yang lebih tinggi. Adanya batas usia nikah ini memiliki kaitan dengan persoalan kependudukan. Masyarakat juga banyak yang melanggar kaidah atau norma hukum yang berlaku, dikarenakan adanya kecemasan terhadap anak perempuannya menjadi perawan tua.

7. Pengetahuan Remaja

Tabel 8
Distribusi Frekuensi Pengetahuan
Remaja Tentang Pernikahan
Usia Dini

Pengetahuan	f	%
rendah	41	38,3
cukup	42	39,3
tinggi	24	22,4
Total	107	100

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa lebih dari separoh responden yaitu sebanyak 42 orang (39,3%) memiliki pengetahuan yang cukup

Faktor yang mempengaruhi pengetahuan terdiri dari faktor internal yaitu pendidikan, pekerjaan, umur, dan faktor eksternal lingkungan dan sosial budaya. Remaja harus dibekali pengetahuan yang baik tentang pernikahan dini karena keinginan untuk menikah dini dapat mengakibatkan remaja putus sekolah, remaja yang melakukan pernikahan dini tidak jarang juga masih bergantung dengan orang tua karena pasangannya tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Dampak pernikahan dini ditinjau dari segi kesehatan juga bermacam macam diantaranya dapat berupa kerusakan alat reproduksi, resiko terkena kanker mulut Rahim, penyakit kelamin, nyeri saat berhubungan seksual (Setiawati & Windayanti, 2017)

Sesuai dengan kondisi remaja putri di Kecamatan Sangir Batanghari, khususnya Lubuk Ulang Aling masih banyak remaja putri yang memiliki pengetahuan kurang. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya responden yang tidak mengetahui apa itu menikah dini serta apa sebenarnya dampak dari menikah di usia dini. Adapun penyebab kurangnya pengetahuan remaja putri tersebut dikarenakan sebagian besar dari remaja putri berpendidikan menengah (SMA) serta umur mereka yang masih di bawah 20 tahun (usia remaja) menyebabkan pola pikir mereka masih belum matang dan dewasa dalam menerima informasi yang diberikan dan juga mengambil keputusan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Kurniawati dan Sari (2020) tentang determinan faktor pemicu terjadinya pernikahan dini pada usia remaja didapatkan sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang tinggi tentang pernikahan dini sebanyak 62 responden (76,5%)

Menurut asumsi peneliti, pengetahuan remaja dipengaruhi oleh pendidikan remaja. Dimana banyak responden yang merupakan tamatan SMP. Latar belakang pendidikan responden yang rendah mengakibatkan remaja tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai dampak pernikahan dini, pola pikir yang belum matang, organ reproduksi yang belum berkembang serta dampak jika terjadi kehamilan di usia dini yang bisa mengakibatkan persalinan prematur, kematian bayi, dan BBLR. Sehingga diperlukan peran berbagai pihak, seperti guru disekolah, masyarakat, dan peran petugas kesehatan untuk memberikan penyuluhan kesehatan khususnya tentang masalah pernikahan usia dini. Kegiatan penyuluhan kesehatan dengan datang ke sekolah-sekolah serta masyarakat masih kurang sehingga menyebabkan pengetahuan remaja dapat meningkat tentang dampak pernikahan usia dini

8. Persepsi Remaja

Tabel 9
Distribusi Frekuensi Persepsi Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Gadang

Persepsi Remaja	f	%
negative	76	71,0
positive	31	29,0
Total	107	100

Berdasarkan tabel 9 diketahui bahwa lebih dari separoh responden yaitu sebanyak 76 orang (71%) memiliki persepsi yang negative pergaulan bebas

Persepsi adalah perlakuan suatu individu dalam memberikan tanggapan, gambaran, atau menginterpretasikan apa yang didengar, dilihat, dan rasakan oleh indra dalam bentuk sikap dan tingkah laku

(Iskandar, 2019). Tingginya angka kelahiran di masyarakat yang turut menyumbangkan angka pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh persepsi orang tua dalam memaknai kehadiran anak ataupun alasan orang tua untuk memiliki anak. Persepsi orang tua yang negatif serta kesulitan ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap keputusan usia saat menikah seorang anak.

Hasil penelitian ini berbeda dari penelitian Cenia (2017) dimana dari 66 responden masing-masing dimintai persepsi usia menikah ideal untuk laki-laki dan perempuan, dan didapatkan hasil untuk persepsi laki-laki sebanyak 64 (96,96%) merupakan persepsi positive yaitu menikah di usia yang ideal. Sedangkan untuk persepsi perempuan terdapat 56 (84,84%) merupakan persepsi positive yaitu menikah di usia yang ideal (Cenia, 2017)

Menurut asumsi peneliti, banyaknya persepsi negative disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan di Lubuk Aling sehingga banyak remaja yang kurang mengetahui resiko menikah di usia dini. Sehingga di perlukan peran dari tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan untuk berkoordinasi mensosialisasikan pendidikan agar remaja memiliki persepsi positive

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan faktor pernikahan dini di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Gadang adalah Usia Remaja, Jenis Kelamin Remaja, Pendidikan Remaja, Pekerjaan Remaja, Pendapatan Remaja dan Orang Tua, Status Pernikahan, Pengetahuan Remaja, dan Persepsi Remaja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Fort De Kock Bukittinggi dan pihak terkait yang memfasilitasi penelitian ini .

REFERENSI

- Afriani, R. & Mufdlilah. 2016. Analisis Dampak Pernikana Dini pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. *Rakernas Aipkema* 235– 243.
- Alfa, F. R. 2019. Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 1(1), 49–56.
- Anita, S. 2020. Hubungan Sumber informasi, Budaya dan Keluarga dengan Pernikahan Dini pada Wanita PUS (Pasangan Usia Subur) di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Ovary Midwifery Journal*, 1(2), 69.
- Aznidawati, C., Yulfar, A., & Ribut Sulistyawati, T. 2021. Penyebab Tingginya Angka Pernikahan Dini Pada Remaja putri Di Kecamatan Batu Ampar. *Zona Kebidanan*, 12(1), 33–42.
- Badan Pusat Statistik Provinsi. 2017. Profil Anak Indonesia 2018. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan. 2017. Kabupaten Solok Selatan dalam Angka 2017. Solok Selatan: TM Percetakan & Advertising
- Firdaus, M. A., & Setyowati, R. N. 2022. Pernikahan Dini Akibat Pemalsuan Umur Studi Kasus Di Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kab. Sampang. In *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* (Vol. 10).
- Hadiono, A. F. 2018. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, IX(2), 358–397.
- Hidayat, AA. 2014. Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisa Data. Jakarta: Salemba Medika
- Kurniawati, N., & Sari, K. I. P. 2020. DEterminan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja. *Jurnal Keperawatan*.
- Kusmiran E. 2011. Kesehatan reproduksi remaja dan wanita. Jakarta: Salemba Medika
- Maudina, L. D. 2019. Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Harkat*, 1(5), 89–95.
- Noor, M. S. 2018. "Klinik Dana" Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. Yogyakarta: CV Mine
- Notoatmodjo, S. 2012. Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Oktavia, E. R., Agustin, R. F., Magai, N. M., Widyawati, S. A., & Cahyati, W. H. 2018. Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun. *Higeia Journal Of Public Health Research And Development*, 2(2), 239–248.
- Putri, E. T., Tazkiyah, A. Y., & Amelia, R. 2019. Self-Awareness Training untuk Menghadapi Fenomena Pernikahan Dini. *Pelayanan Kepada Masyarakat*, 1(1), 48–57.
- Rafidah, Barkinah, T., & Yuliasuti, E. 2015. FAktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Banjar Tahun 2014. *Jurnal Skala Kesehatan* , 6(1).
- Stang, & Mambaya, E. 2011. Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal MKMI*, 7(1), 1-5–110.
- Sukarman, S.T.P. 2020. Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini. Skripsi.Sekolah

Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia
Medika Jombang.

- Sunaryanto, H. 2019. Analysis Of Socio-Economic Determinants Of Child Marriage In Bengkulu: In Government And Society Perspective (Case Study Child Marriage in Seluma Regency)” . *Nusantara, J. S.* 22–42
- Thontowy , D. 2016. Faktor-Faktor Remaja Memilih Menikah Pada Usia Dini. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang
- Wulanuari, K. A., Anggraini, A. N., & Suparman, S. 2017. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia*, 5(1), 68. [https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5\(1\).68-75](https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5(1).68-75)
- Yastirin, P. A. 2019. Persepsi Remaja tentang Pernikahan Usia Anak Dini. *Journal for Quality in Women Health*. 2, 43–49